



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register : 02/PS/16.18/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan :

I. Identitas Para Pihak

Nama : HERI PURNAWIRAWAN, S.Sos.
No.KTP :
Tempat,Tanggal lahir :
Alamat/Tempat Tinggal :
Pekerjaan/Jabatan : KETUA DPD PARTAI PERINDO KABUPATEN KEDIRI

Nama : AHMAD NURSHOFI, S.Pd.I
No.KTP :
Tempat,Tanggal lahir :
Alamat/Tempat Tinggal :
Pekerjaan/Jabatan : SEKRETARIS DPD PARTAI PERINDO KABUPATEN KEDIRI

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** -----

KPU Kabupaten Kediri Jalan Pamenang no. 1 Kabupaten Kediri dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : HAMDAN ARFARINA
No. KTP :
Alamat kantor :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Kab Kediri / Divisi Teknis Kepemilihan

Nama : EKA WISNU WARDHANA
No. KTP :
Alamat Kantor :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Kab Kediri/Divisi Perencanaan dan Data

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**-----

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa DPD Partai Perindo Kab. Kediri keberatan terhadap hasil Pengumuman Daftar Calon Sementara DPRD Kab. Kediri khususnya Dapil Kediri III -----
2. Bahwa Berdasarkan hasil musyawarah DPD Partai Perindo tanggal 13 Agustus 2018 memutuskan, Dapil Kediri 3 mendaftarkan Calon 2 (dua) laki-laki dan (satu) perempuan, guna memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku -----

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa pemohon menginginkan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kediri nomor : 455/Tekmas.03-Kept/3506/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di DAPIL 3; -----
2. Bahwa pemohon menginginkan agar DAPIL 3 bisa terisi oleh Caleg; -----
3. Bahwa kata "mendaftarkan" pada pokok permohonan sebagaimana tertulis dalam surat permohonan tersebut dimaknai mengisi dengan Caleg yang sudah ada pada DAPIL 3 yang berstatus Memenuhi Syarat (MS) -----

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa termohon keberatan dengan permohonan pemohon tentang pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kediri nomor : 455/Tekmas.03-Kept/3506/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 DAPIL 3 Karena akan berdampak terhadap seluruh Bacaleg dari Parpol lain di DAPIL 3. -----

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pemohon dan Termohon sepakat untuk menerima proses mediasi yang dilaksanakan; -----
2. Termohon akan melakukan verifikasi kembali berkas yang diajukan oleh pemohon pada DAPIL 3, dan akan melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen tersebut -----

3. Pemohon bersedia melengkapi berkas :

- a. Berita Acara Pleno Partai PERINDO tentang penentuan kembali Bacaleg pada DAPIL 3; -----
- b. Surat pernyataan pengunduran diri Bacaleg yang sesuai dengan poin 3 huruf (a); -----
- c. Surat pernyataan bahwa tidak akan mempermasalahkan atau menuntut secara hukum hasil Keputusan KPU Kabupaten Kediri terkait hasil verifikasi dan klarifikasi; -----
- d. Surat pernyataan sebagaimana huruf (c) dibuat oleh Bacaleg dan diketahui oleh Pimpinan DPD Partai PERINDO Kab. Kediri;

4. Pemohon wajib memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana pada angka (3) dan menghadirkan Bacaleg hasil Pleno Partai PERINDO pada DAPIL 3 paling lambat Hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB; -----

5. Keputusan terkait hasil verifikasi dan klarifikasi KPU Kabupaten Kediri akan disampaikan kepada Pemohon dan ditembuskan kepada Bawaslu Kab. Kediri dan akan diumumkan melalui media. -----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kediri oleh 1)Sa'idatul Umah S.Ag 2)Anik Ekowati, SE. M.MA, 3) Ali Mashudi SH.I 4) Sukari, S,Kom 5) M. Saifuddin Zuhri, M.Pd.I masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Kamis 23 Agustus 2018 Oleh 1)Sa'idatul Umah S.Ag 2)Anik Ekowati, SE. M.MA, 3) Ali Mashudi SH.I 4) Sukari, S,Kom 5) M. Saifuddin Zuhri, M.Pd.I masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri

Bawaslu Kabupaten Kediri

Ketua

ttd.

(Sa'idatul Umah S.Ag)

Anggota

ttd.

(Anik Ekowati, M.MA)

Anggota

ttd.

(Ali Mashudi SH.I)

Anggota

ttd.

(Sukari, S.Kom)

Anggota

ttd.

(M. Saifuddin Zuhri, M.Pd.I)

Sekretaris Mediasi

ttd.

(Abdul Rozaq, SH)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 23 Agustus 2018

Kepala Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

(Jarwi, S.Sos, M.Si)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Jawa Timur
4. Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan
5. Arsip.